



PUTUSAN

Nomor 0604/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemohon, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta , Alamat Dusun KM 20 RT 002 RW 003 Kampung Negeri Batin, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan-Lampung. Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa Khusus kepada **Ropa Roli S.H.** dari kantor Pengacara Ropa Roli, S.H. & Rekan beralamatkan di KM.14 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan-Lampung berdasarkan surat Kuasa Nomor 55/RR/pdt.G/XII/2021, tanggal 09 Desember 2021, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun KM 20, RT 002 RW 003 Kampung Negeri Batin, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan-Lampung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0604/Pdt.G/2021/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2004 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor.0604/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, karena PPPN tidak mendaftarkan berkas Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Termohon bernama Zainudin(alm) Bin Abdullah dengan mas kawin berbentuk emas 5 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Herwani dan Helmi, dan saat ini kedua Saksi masih hidup;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Permata Regensi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi selama kurang lebih 6 Tahun lalu pindah kerumah kediaman bersama di Dusun KM 20. Rt 002 Rw 003 Kampung Negeri Batin, Kecamatan Umpu Semenguk, sampai berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maulana Raditiyaz Sahputra Bin Rudi Ashari, Lahir pada tanggal 14 April 2006, umur 15 (lima belas) tahun dan anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik akan tetapi semenjak tahun 2015 akhir antara Pemohon dan Termohon mulai Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena:
 - Bahwa Termohon telah selingkuh tanpa sepengetahuan Pemohon;
8. Bahwa Sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017, bahwa pada saat itu Termohon telah

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor.0604/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perselingkuhan terhadap Pemohon dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajak berpisah;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami istri, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun KM. 20 Rt 002 Rw 003 Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di dusun KM. 20 Rt 002 RW 003 Kampung Negeri Batin, Kecamatan Umpu Semenguk, hal ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
10. Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki Buku Nikah dan tidak terdaftar di KUA Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan berdasarkan surat keterangan Nomor: P.344/Kua.08.08.1/PW.01/12/2021 tertanggal 09 Desember 2021 yang di keluarkan KUA Kecamatan Blambangan Umpu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **(Pemohon)** dengan **(Termohon)** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2004 di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor.0604/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca Relas Panggilan kepada Termohon, yang menyatakan bahwa petugas tidak bertemu dengan Termohon, kemudian Relas Panggilan tersebut disampaikan melalui kepala kampung untuk diteruskan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon apakah Termohon saat ini masih berada ditempat yang dialamatkan oleh Pemohon atau sudah tidak berada di tempat tersebut, kemudian Pemohon menyampaikan bahwa Termohon sudah pindah Sumatera Barat;

Bahwa oleh karena Pemohon menyapaikan alamat Termohon sudah tidak berada di tempat tersebut, maka Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya dan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya terlebih dahulu;

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor.0604/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, karena PPPN tidak mendaftarkan berkas Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak dan alasan permohonan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah tidak bisa dihubungi lagi, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor.0604/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, sehingga sering terjadi ribut terus menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sementara Termohon belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0604/Pdt.G/2021/PA.Bbu dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor.0604/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Misini S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Misini S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor.0604/Pdt.G/2021/PA.Bbu